

***PREMATURE SIGN-OFF AUDIT PRACTICES: A CRITICAL PERSPECTIVE BY
AMANAH HAMKA***

**PRAKTIK AUDIT PREMATURE SIGN-OFF: PERSPEKTIF KRITIS AMANAH
HAMKA**

Mujahid El Islamy^{1*}, M. Irfan Tarmizi², Titik Agus Setiyaningsih³
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia^{1,2,3}
mujahidelislamy@gmail.com¹

ABSTRACT

The prevalence of financial manipulation cases involving public accounting firms in several countries, including Indonesia, has led to a decline in public trust, particularly among users of audited financial statements. This study aims to develop audit science related to the principles and criticism of premature sign-off practices by auditors in public accounting firms, with a review of HAMKA's Concept of Trust and the dynamics surrounding it. This study employs a data collection method involving in-depth interviews. By using in-depth interview techniques, the researcher will obtain the essence of the phenomenon under study and gain an understanding of the phenomenon from the participants/informants directly involved in the related phenomenon. Data analysis in this study uses the critical method of HAMKA's Trust to simplify the data so that it is more structured and meaningful. The data is analyzed according to Miles and Huberman's theory through three steps: data reduction, data display, and decision making. This study found that managers, as the main actors, have a significant influence in pushing the audit team to achieve targets quickly, while clients also contribute to delays in document submission. HAMKA's criticism of premature sign-off audits offers a theoretical approach to strengthening auditor ethics and accountability through the integration of moral and professional values. This aims to enhance public trust in the auditing profession in the future.

Keywords: *Premature Sign-Off, Audit Quality, Ethics in Auditing, HAMKA's Trust, Public Accounting Firms.*

ABSTRAK

Maraknya kasus manipulasi keuangan yang melibatkan kantor-kantor akuntan publik yang terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia telah membuat kepercayaan masyarakat khususnya para pemakai laporan keuangan audit mulai menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan keilmuan audit terkait prinsip dan kritik praktik premature sign-off auditor di Kantor Akuntan Publik, dengan tinjauan Konsep Amanah HAMKA serta dinamika yang melingkupinya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Penggunaan teknik wawancara mendalam, maka peneliti akan memperoleh esensi dari fenomena yang menjadi objek dalam penelitian serta mendapat pemahaman akan fenomena tersebut dari pelaku/informan yang terlibat langsung didalam fenomena terkait. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kritis Amanah HAMKA untuk menyederhanakan data agar lebih terstruktur dan bermakna. Data dianalisis sesuai teori Miles dan Huberman melalui tiga langkah: reduksi data, display data, dan pengambilan keputusan. Penelitian ini menemukan bahwa manajer sebagai aktor utama memiliki pengaruh besar dalam mendorong tim auditor untuk mencapai target secara cepat, sementara klien juga turut berkontribusi dengan keterlambatan dokumen. Kritik amanah HAMKA terhadap audit premature sign-off menawarkan pendekatan teoretis untuk memperkuat etika dan akuntabilitas auditor melalui integrasi nilai-nilai moral dan profesional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor di masa depan.

Kata Kunci: *Premature Sign-Off, Audit Quality, Ethics in Auditing, Amanah HAMKA, Public Accounting Firms.*

PENDAHULUAN

Seorang auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar dapat memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas

dari salah saji material yang baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Untuk mencapai hal tersebut auditor harus melaksanakan proses audit, karena proses audit merupakan salah satu pelayanan

assurance yaitu sebagai jasa profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan. Namun dalam prakteknya terdapat perilaku auditor yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas audit (Putri, 2015).

Salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit adalah penghentian prematur atas prosedur audit. Perilaku untuk menghentikan prosedur audit secara prematur kemungkinan banyak dilakukan dalam kondisi tekanan waktu yang terdiri dari *time budget pressure* dan *time deadline pressure*. Penghentian prematur atas prosedur audit juga dimungkinkan terjadi karena adanya tindakan supervisi. Pengendalian atas penghentian pekerjaan lebih dini merupakan hal yang sangat penting pada setiap kantor akuntan publik (Putri, 2015).

Weningtyas, Suryanita, Doddy Setiawan (2006)) menyatakan bahwa proses penghentian prematur atas prosedur audit tidak hanya disebabkan oleh faktor internal auditor, akan tetapi juga dapat disebabkan dari faktor situasional pada saat melaksanakan proses audit yang merupakan faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi tekanan waktu, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, sedangkan faktor internal adalah karakteristik personal.

Selama beberapa dekade semakin banyaknya kasus yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat tentang berbagai aktivitas publik. Kegagalan ini selain merugikan kantor akuntan publik secara ekonomis, juga menyebabkan hilangnya reputasi Akuntan Publik di mata masyarakat dan hilangnya kepercayaan kreditor dan investor di pasar modal (Noviyanti, 2008).

Maraknya kasus manipulasi keuangan yang melibatkan kantor-kantor akuntan publik yang terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia telah membuat kepercayaan masyarakat khususnya para pemakai laporan keuangan audit mulai menurun. Misalnya kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen di Amerika Serikat. Kasus ini berakibat pada menurunnya kepercayaan investor terhadap integritas penyajian laporan keuangan.

Di Indonesia, juga terdapat kasus serupa, diantaranya adalah laporan keuangan ganda Bank Lippo untuk periode 30 September tahun 2002. Kasus yang lain adalah adanya *markup* atas laporan keuangan tahun 2001 oleh manajemen PT. Kimia Farma Tbk. Perusahaan ini melaporkan overstated laba bersih sebesar Rp. 132 miliar.

Kasus lain yang terkait dengan penghentian audit sebelum waktunya adalah kasus KAP Meilina Pangaribuan yang mengaudit laporan keuangan PT Jui Shin Indonesia tahun 2015. KAP Meilina Pangaribuan tidak melaksanakan audit sesuai prosedur, yaitu tidak mengumpulkan bukti audit atas laporan penjualan, harga pokok penjualan, dan utang pajak. Hal tersebut dinilai sebagai pelanggaran berat karena berdampak signifikan terhadap laporan keuangan, dan akhirnya KAP Meilina Pangaribuan dijatuhi sanksi, yaitu pembekuan izin usaha selama satu tahun. Berdasarkan kasus-kasus di atas, terlihat bahwa masih banyak auditor yang melakukan praktik penghentian audit sebelum waktunya (Izzah & Laily, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jais et al., 2016) pada survey auditor eksternal di Kantor Akuntan Publik Malaysia menunjukkan bahwa praktik *premature sign-off* terus terjadi karena budaya perusahaan yang terlalu

memperhatikan dan mengikuti tuntutan klien korporat. Akibatnya, auditor eksternal dimanipulasi dan tidak mampu menahan perilaku *premature sign-off*. Hal ini karena perusahaan audit perlu mempertahankan klien agar dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan audit lainnya.

Akibatnya, klien korporat akan memanfaatkan kelemahan perusahaan audit yang sangat ingin mempertahankan kliennya. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi penyebab dan dampak dari penandatanganan dokumen audit yang premature yaitu keterbatasan waktu dan pengawasan yang buruk akan menyebabkan auditor eksternal melakukan penandatanganan dokumen audit yang prematur. Selain itu, kurangnya dokumen dari klien korporat menyebabkan auditor eksternal menyetujui dan memverifikasi transaksi dan item dalam laporan keuangan tanpa dokumen pendukung.

Penelitian (Svanberg & Öhman, 2019), menyatakan bahwa *prematur sign-off* merupakan salah satu perilaku yang berdampak langsung terhadap kualitas audit. Banyaknya kasus-kasus terkait profesi audit menunjukkan bahwa terjadi degradasi moral dari seorang Auditor. Kurangnya kesadaran akan etika profesi yang digelutinya semakin memperparah keadaan. Citra sebuah profesi yang mulia ternoda karena perbuatan beberapa orang. Beberapa kasus yang melekat dalam ingatan orang dan disorot sedemikian hebatnya berasal dari profesi Akuntan. Akuntan Publik bahkan dituduh sebagai pihak yang paling besar tanggung jawabnya atas kemerosotan perekonomian Indonesia. Kritik ini ditujukan kepada Akuntan Publik yang berfungsi sebagai Auditor menurut (Kamayanti, 2016).

Pencegahan *premature sign off* memerlukan pendekatan yang

komprehensif, baik dari segi pengelolaan waktu, pengawasan internal, maupun pelatihan bagi auditor. Salah satu langkah penting untuk menghindari *premature sign off* adalah dengan mengelola jadwal audit secara bijaksana, memberikan cukup waktu kepada tim audit untuk menyelesaikan setiap prosedur audit yang diperlukan tanpa merasa terburu-buru. Pengawasan internal dalam firma audit juga memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah *premature sign off*. Manajer audit dan pengawas senior harus secara aktif mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh tim audit, memastikan bahwa mereka mengikuti semua prosedur audit yang diperlukan dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan (Syah et al., 2021).

Amanah dihubungkan dengan praktik audit *premature sign-off*, karena keduanya berkaitan dengan kepercayaan dan tanggung jawab. Hal tersebut diantaranya pertama karena terdapat kepercayaan dan tanggung jawab, dalam konteks audit, auditor diharapkan untuk bertindak sebagai penjaga integritas laporan keuangan, lalu *premature sign-off* dapat merusak kepercayaan ini, karena menunjukkan bahwa auditor tidak melakukan pemeriksaan yang cukup sebelum menandatangani laporan audit.

Amanah berdasarkan perspektif Buya HAMKA adalah segala sesuatu yang ada pada kendali manusia, diantaranya adalah agama. Tak hanya itu, amanah juga ada pada jiwa raga manusia yang melekat pada dirinya yang senantiasa dikembangkan dan dipelihara. Menurut HAMKA, barang siapa dititipkan amanah, berarti yang menitipkan yakin kepada yang dititipkan terhadap titipan itu yang akan dijaga dan dipelihara. 3 aspek amanah menurut HAMKA, yakni manusia

dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan dengan sesamanya dan manusia dengan diri sendiri (Fikli, 2020).

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan audit, terutama terkait dengan prinsip audit *premature sign-off* serta memberikan pemahaman terkait kritik praktik Audit *Premature Sign-Off* yang dilakukan oleh auditor di Kantor Akuntan Publik dengan tinjauan Konsep Amanah HAMKA dan dapat memberikan gambaran tentang dinamika yang terjadi di dalam Kantor Akuntan Publik khususnya terkait fenomena audit *Premature Sign-Off*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab kekhawatiran tersebut dengan mempertegas hal tersebut dari sudut pandang Amanah HAMKA. Selain itu, penggunaan Amanah HAMKA dalam penelitian diharapkan dapat menambah referensi dan khazanah kajian keilmuan audit. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan standar etika audit dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), sedangkan bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam praktik audit *premature sign-off*.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Konsep Amanah oleh HAMKA sebagai alat analisis. Konsep utama adalah Amanah. Dalam hal ini, metode praktik audit *premature sign-off* dengan meninjau hubungan dengan konsep Amanah HAMKA.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Penggunaan teknik wawancara mendalam maka peneliti akan memperoleh esensi dari

fenomena yang menjadi objek dalam penelitian serta mendapat pemahaman akan fenomena tersebut dari pelaku/informan yang terlibat langsung didalam fenomena terkait. Data primer terdiri dari wawancara mendalam dengan informan mengenai praktik audit *premature sign-off*, serta keterkaitannya dengan konsep Amanah HAMKA. Peneliti melakukan penelitian langsung untuk memperoleh data primer. Menurut (Lestari, 2010), Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan secara langsung dari objek yang diteliti.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kritis Amanah HAMKA. Analisis data digunakan untuk tujuan memperkecil dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, terstruktur, lebih tersusun dan lebih memiliki makna. Dengan kata lain analisis data dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami dan diterjemahkan agar mampu diimplementasikan.

Data yang telah didapat kemudian dianalisis sesuai dengan teori Miles and Huberman (Iskandar, 2008: 222-224) dengan langkah langkah analisis yaitu reduksi data, display data/penyajian data dan pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Data Wawancara berdasarkan hasil yang dilakukan terhadap 4 informan dari KAP X yang berada di wilayah Jakarta Selatan. KAP ini memiliki 1 kantor pusat dan 3 cabang yaitu di daerah Tebet, Pasar Minggu dan Makassar. KAP X memiliki tujuh Partner aktif, KAP X melayani pengauditan perusahaan swasta, pemerintah ataupun BUMN. Informan

yang berhasil diwawancarai pada KAP X yaitu dua orang manager auditor, seorang senior auditor dan seorang junior auditor yang sudah memiliki pengalaman professional.

Perencanaan Prosedur Audit yang di Abaikan

Dari hasil wawancara terkait dengan perencanaan prosedur audit yang diabaikan, dapat disimpulkan bahwa meskipun seluruh informan memahami pentingnya prosedur audit yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan standar, namun mereka tetap memilih untuk mengabaikan beberapa prosedur.

Hal ini disampaikan oleh Informan A bahwa ia seringkali mengabaikan prosedur evaluasi penerimaan klien dikarenakan perusahaan yang diauditnya merupakan klien yang berulang dan *inherent risk* nya kecil yang membuat Informan A langsung melanjutkan ke prosedur selanjutnya.

“...karena kami sering mendapat klien yang berulang dan sama disetiap tahunnya jadi kami sudah mengetahui karakteristik dari klien sehingga prosedur evaluasi penerimaan klien tersebut kami lewati/kami abaikan, langsung masuk ke audit lapangan....”

Hal yang serupa disampaikan oleh informan lainnya, menurut para informan hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses audit atau karena adanya faktor seperti tenggat waktu yang ketat atau anggapan bahwa akun-akun tertentu tidak material. Praktik *premature sign-off* ini sering kali terjadi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, dengan pengabaian pada prosedur seperti evaluasi penerimaan klien, *risk assessment*, konfirmasi saldo, dan vouching dokumen.

Motif Penyebab Audit *Premature Sign-Off*

Praktik *premature sign-off* dalam audit sering kali dipicu oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor yang paling sering menjadi penyebab praktik *premature sign off* adalah tekanan waktu. Meskipun auditor memahami pentingnya prosedur audit yang tepat, mereka merasa terpaksa mengabaikan beberapa tahapan atau prosedur yang dianggap tidak material, terutama karena tenggat waktu yang ketat atau banyaknya klien yang harus diaudit dalam waktu yang bersamaan. Faktor lain yang berkontribusi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan auditor tidak dapat fokus pada setiap klien secara maksimal, serta kurangnya pengalaman auditor junior, yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya prosedur tertentu.

Informan D menyebutkan dalam wawancaranya bahwa:

“Sebagai junior auditor, saya merasa agak tertekan jika mendapati pemotongan tugas yang tiba-tiba, karena saya merasa sudah bekerja keras untuk menyelesaikan semua tugas dengan baik. Saya biasanya akan berdiskusi dengan senior atau atasan tentang bagian audit yang paling penting untuk diselesaikan dan bagaimana kami bisa menyesuaikan waktu yang ada”

Para informan menekankan pentingnya komunikasi yang transparan antara tim audit dan atasan. Ketika penghentian itu dilakukan, tim audit perlu menjelaskan dengan jelas risiko yang mungkin timbul jika prosedur audit tidak dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas audit. Selain itu, solusi yang diterapkan melibatkan penyesuaian waktu, prioritas tugas, serta pendekatan yang lebih adaptif dan proaktif dalam

menjalankan audit. Meskipun ada tantangan dalam pengelolaan waktu, situasi ini juga memberi peluang bagi tim untuk belajar mengenai manajemen tugas dan pengelolaan waktu yang lebih efektif. Semua solusi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas audit tetap terjaga meskipun ada perubahan mendadak dalam alokasi tugas.

Sikap Terhadap Audit *Premature Sign-Off*

Informan B menyatakan bahwa *premature sign-off* adalah laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan menganggap praktik *premature sign-off* sebagai masalah yang serius sebagai berikut:

“.....jika ada temuan yang belum sepenuhnya diperiksa atau bukti yang belum diverifikasi, laporan yang dikeluarkan bisa tidak akurat. Ini bisa mengarah pada kesimpulan yang salah, yang pada akhirnya dapat merugikan klien”

Berdasarkan hasil wawancara para informan maka solusi yang diterapkan oleh perusahaan audit untuk mengatasi praktik *premature sign-off* melibatkan perbaikan prosedur internal, manajemen waktu yang lebih baik, pengawasan ketat, serta pendampingan bagi auditor junior. Semua solusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam audit dilakukan dengan seksama dan tanpa ada yang terlewatkan.

Solusi Terhadap Audit *Premature Sign-Off*

Keinginan junior auditor untuk bekerja cepat adalah hal yang wajar, hal tersebut bisa menimbulkan risiko besar bagi kualitas audit jika tidak dikelola dengan baik. Semua informan sepakat bahwa sebagai senior atau manajer, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang memadai kepada junior auditor. Ini termasuk

mengajarkan mereka bahwa audit bukan hanya tentang kecepatan, tetapi lebih kepada ketelitian dan kepatuhan terhadap prosedur yang ada. Hal ini akan membantu junior auditor memahami mengapa proses audit yang cermat sangat penting.

Menghadapi keinginan junior auditor untuk bekerja cepat, komunikasi yang efektif menjadi kunci. Para manajer dan senior auditor menyarankan agar selalu ada feedback langsung dan pembimbingan yang dapat mengarahkan junior auditor untuk tidak terburu-buru. Memberikan penjelasan yang jelas mengenai risiko yang mungkin muncul akibat terburu-buru dalam menyelesaikan tugas dapat membantu mereka menyadari pentingnya setiap langkah dalam audit. Hal ini disampaikan oleh informan C.

“Dalam tim audit, komunikasi yang baik adalah kunci. Kami harus memastikan bahwa semua prosedur yang harus dilakukan dipahami dengan benar dan diterapkan. Jangan terburu-buru, karena kualitas audit lebih penting daripada kecepatan”

Semua informan menekankan bahwa dalam audit, kualitas selalu lebih penting daripada kecepatan. Meskipun tenggat waktu dan tekanan bisa menyebabkan dorongan untuk menyelesaikan audit dengan cepat, itu tidak boleh mengorbankan proses yang benar dan mendalam. Para manajer dan senior auditor berusaha untuk menciptakan budaya kerja di mana ketelitian lebih dihargai daripada sekadar kecepatan.

KRITIK PRAKTIK AUDIT *PREMATURE SIGN-OFF* MENURUT HAMKA

Konsep amanah dalam pandangan HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) merupakan nilai yang sangat penting dalam Etika Islam. Amanah

tidak hanya bermakna tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaannya, tetapi juga mencakup dimensi spiritual berupa tanggung jawab kepada Allah, masyarakat, dan dirinya sendiri. Dalam konteks praktik audit, amanah menjadi landasan moral yang dapat mencegah perilaku yang tidak etis, termasuk pada audit *premature sign-off*.

Audit *premature sign-off* dalam audit merujuk pada tindakan auditor yang mengabaikan atau mempercepat proses audit tanpa menjalankan prosedur yang diwajibkan secara memadai. Praktik ini dari hasil wawancara para informan dikarenakan oleh tekanan waktu, kurangnya sumber daya, dan klien yang lama memberikan data-data menjadi *pending*.

Amanah Kepada Allah

Audit *Premature sign-off* atau pengabaian prosedur audit, meskipun terkadang dianggap wajar dalam situasi tertentu, ini bertentangan dengan konsep amanah karena mengorbankan akurasi dan keandalan laporan keuangan demi efisiensi waktu. HAMKA menekankan bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral untuk menjaga kepercayaan publik dengan memastikan setiap hal dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Dalam konteks fenomena *premature sign-off*, kritik perspektif amanah menurut HAMKA memberikan pandangan moral yang mendalam. Amanah, menurut HAMKA, merupakan tanggung jawab besar yang diemban individu dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan dengan penuh integritas dan kejujuran. HAMKA menekankan bahwa amanah adalah bentuk tanggung jawab utama kepada Allah. Maka dalam audit, auditor memiliki kewajiban untuk bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab, karena pekerjaannya bukan sekadar kewajiban

duniawi, tetapi juga ibadah. Melakukan audit *premature sign-off* berarti mengabaikan tanggung jawab ini, yang bertentangan dengan prinsip amanah.

HAMKA (1983, hal. 65-57) menjelaskan amanah adalah prinsip moral yang tidak dapat dinegosiasikan, dan maka dari itu dapat diimplikasikan pada auditor, harus tetap menjunjung tinggi prinsip tersebut meskipun dihadapkan pada tekanan operasional. Menerapkan nilai amanah, auditor tidak hanya menjaga integritas profesional mereka tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi audit. Amanah adalah wujud kesadaran individu terhadap tanggung jawabnya, yang harus diutamakan di atas segala bentuk tekanan eksternal atau internal. Hasil dari analisis wawancara para informan dimana fenomena audit *premature sign-off* yang memiliki motif seperti fokus pada akun material dan keterbatasan waktu menunjukkan adanya pengabaian terhadap nilai-nilai amanah.

Falsafah Hidup HAMKA menekankan bahwa kejujuran adalah pondasi utama dalam menjalankan amanah. Ia menyatakan,

“...Amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada kita, baik oleh manusia maupun Tuhan. Menjadi jujur berarti tidak menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadi...” (HAMKA, 2009, hal. 72).

HAMKA juga mengatakan,

“...Orang yang memegang amanah tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Mengetahui....” (HAMKA, 1983, hal. 45).

Maka tanggung jawab adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan, sehingga tidak ada ruang untuk kelalaian atau penyimpangan dalam

tugas. Lalu amanah sebagai kejujuran dimana mereka mengakui melakukan pengabaian prosedur audit tersebut, HAMKA juga menggambarkan bahwa orang yang beramanah selalu menjaga kebenaran dalam setiap ucapannya dan perbuatannya, meskipun berada dalam situasi yang sulit, mereka bertanggung jawab jika hal tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil opini yang diberikan.

Hasil analisis dari kasus terjadinya praktik audit *premature sign-off* dari setiap informan, ke empat informan mengakui bahwa mereka melakukan hal tersebut, meskipun mereka mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar namun pengabaian tersebut tidak berpengaruh signifikan kepada pemberian opini karena pengabaian prosedurnya tidak kepada akun – akun yang material.

Praktik *premature sign-off* dalam audit, yang melibatkan pengambilan keputusan yang terburu-buru atau menyelesaikan audit tanpa menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan, dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk kualitas audit yang tidak terjamin, ketidaksesuaian dengan standar profesional, risiko tanggung jawab hukum, dampak terhadap kebijakan stakeholder, dan peluang untuk penyimpangan dan kecurangan. Ketika dikaitkan dengan kritik terhadap amanah kepada Allah menurut HAMKA, yang menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral, praktik ini menjadi sangat bermasalah dan negatif.

Kualitas audit yang tidak terjamin

Premature sign-off mengarah pada audit yang tidak menyeluruh, yang mengancam akurasi. Auditor yang terburu-buru dalam menyelesaikan audit tanpa menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan cenderung meninggalkan ketidakpastian dalam

hasil audit. Dari perspektif amanah, HAMKA mengajarkan bahwa setiap orang yang diberi tanggung jawab, terutama dalam profesi audit yang memiliki dampak besar bagi banyak pihak, harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan kehati-hatian. Jika seorang auditor tergesa-gesa menyelesaikan pekerjaan mereka, maka mereka mengabaikan integritas yang menjadi landasan amanah tersebut, yang harus mencakup penyelesaian yang menyeluruh dan akurat.

Dalam Islam, amanah adalah beban berat yang harus dipikul dengan kejujuran dan transparansi, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Ahzab (33:72). Seorang auditor yang tidak melakukan audit secara menyeluruh bertentangan dengan konsep amanah ini, karena mereka tidak memberikan laporan yang sepenuhnya dapat dipercaya, yang merupakan tanggung jawab moral mereka kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan Allah.

Ketidakesuaian dengan standar profesional

Salah satu karakteristik utama dari profesi audit adalah kesesuaian dengan standar profesional, seperti Standar Audit Internasional (ISA), yang menetapkan bahwa auditor harus memastikan bahwa laporan audit yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan yang benar-benar akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Praktik *premature sign off* jelas melanggar standar ini, karena auditor tidak melaksanakan prosedur yang ditetapkan dengan benar.

HAMKA menekankan bahwa kejujuran dan tanggung jawab merupakan bagian integral dari amanah. Auditor yang terburu-buru menandatangani laporan tanpa memastikan bahwa semua prosedur audit telah dilakukan dengan benar,

tidak hanya melanggar prinsip standar profesional, tetapi juga melanggar amanah yang harus dijaga dalam profesi ini. Dengan demikian, praktik *premature sign-off* adalah pelanggaran terhadap nilai integritas yang diajarkan oleh Islam.

Risiko tanggung jawab hukum

Premature sign-off membuka peluang bagi auditor untuk dihadapkan pada tanggung jawab hukum, terutama jika laporan audit yang dihasilkan mengandung kesalahan atau ketidaksesuaian yang tidak terdeteksi. Jika ditemukan bahwa laporan audit tersebut tidak akurat karena auditor mengabaikan prosedur yang penting, auditor dapat menghadapi gugatan hukum atau sanksi dari regulator.

Dalam konteks amanah kepada Allah, HAMKA menekankan bahwa seseorang yang diberi tanggung jawab harus berhati-hati dan tidak bertindak tergesa-gesa, karena kelalaian dalam menjalankan tugas dapat merugikan banyak pihak. Jika seorang auditor mengabaikan prosedur yang vital hanya untuk memenuhi tenggat waktu atau tekanan atasan, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah, yang dapat berujung pada kerugian finansial atau kerusakan reputasi yang lebih besar. Hal ini dapat berdampak pada tanggung jawab hukum yang dihadapi auditor merupakan konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap amanah yang telah diberikan.

Dampak terhadap kebijakan stakeholder

Laporan audit yang tidak dapat dipercaya jika hasil dari praktik audit *premature sign-off* dapat menyesatkan keputusan yang diambil oleh *stakeholder*, seperti investor, manajemen perusahaan, atau regulator. Keputusan yang salah, berdasarkan

informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat, dapat merugikan ekonomi, keuangan, dan reputasi berbagai pihak yang bergantung pada laporan audit tersebut.

Menurut HAMKA, amanah tidak hanya mencakup tanggung jawab pribadi tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Praktik *premature sign-off* yang menyebabkan ketidakakuratan laporan audit bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran yang harus dijunjung tinggi. Dalam Islam, setiap orang yang memegang amanah harus menyadari bahwa keputusan mereka berpengaruh pada kehidupan orang lain, dan jika keputusan itu salah, akibatnya akan merugikan banyak pihak.

Peluang untuk penyimpangan dan kecurangan

Praktik audit *premature sign-off* juga meningkatkan risiko penyimpangan dan kecurangan dalam laporan keuangan. Ketika auditor tidak memeriksa dengan teliti atau tidak menyelesaikan seluruh prosedur audit, mereka tidak dapat mendeteksi penyimpangan atau kecurangan yang mungkin ada dalam laporan keuangan yang diaudit. Hal ini membuka jalan bagi manipulasi atau kecurangan yang dapat merusak integritas laporan keuangan.

HAMKA menekankan bahwa seseorang yang diberikan amanah harus menghindari segala bentuk penyimpangan dan penipuan. Seorang auditor yang tidak melakukan audit secara menyeluruh dan terburu-buru menandatangani laporan telah gagal untuk menjaga integritas dan kejujuran yang menjadi bagian dari amanah. Dalam konteks ini, tindakan *premature sign off* adalah pelanggaran terhadap prinsip kejujuran yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam.

Dari perspektif HAMKA dan amanah kepada Allah, praktik audit *premature sign-off* jelas bertentangan dengan tanggung jawab moral yang diemban oleh auditor. Praktik ini merusak kejujuran, integritas, dan kewajiban moral yang seharusnya dipenuhi oleh auditor dalam profesinya. Amanah, dalam ajaran Islam, mengharuskan setiap individu untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian, integritas, dan ketelitian, terutama dalam pekerjaan yang mempengaruhi banyak orang, seperti audit. Praktik audit *premature sign-off* yang terburu-buru dan mengabaikan prosedur tidak hanya merugikan auditor itu sendiri, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik, membuka peluang untuk penyimpangan, serta mengancam kualitas laporan audit dan kebijakan yang diambil oleh *stakeholder*.

Amanah Kepada Lingkungan Masyarakat

Pandangan HAMKA bahwa amanah kepada masyarakat mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Praktik audit *premature sign-off* sebagai praktik yang mengabaikan prosedur audit, adalah bentuk pelanggaran amanah karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor dan sistem keuangan secara umum. Untuk itu, integrasi nilai-nilai HAMKA dalam etika dan pelaksanaan audit dapat membantu auditor menjaga amanah dan menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Amanah dalam pandangan HAMKA juga mencakup tanggung jawab sosial kepada masyarakat luas. Auditor harus menjaga kepercayaan publik terhadap profesi audit. Jika praktik audit *premature sign-off* dilakukan, kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan dan

integritas profesi auditor akan menurun. Amanah terkait erat juga dengan nilai keadilan dan kebenaran. Auditor harus memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan situasi sebenarnya. Praktik audit *premature sign-off* dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat atau menyesatkan, yang melanggar prinsip keadilan terhadap pengguna laporan.

Amanah sebagai tanggung jawab sosial, HAMKA menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab kepada masyarakatnya, baik sebagai pemimpin, pekerja, maupun warga biasa. Ia menyatakan,

“...Orang yang beramanah kepada masyarakat tidak hanya menjaga kepentingan pribadi, tetapi juga berusaha memberikan manfaat bagi orang banyak...” (HAMKA, 1983, hal. 90).

Amanah ini mencakup kesadaran bahwa tindakan seseorang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab moral. Amanah juga sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, HAMKA menyatakan bahwa pekerjaan dan peran sosial adalah ibadah yang harus dijalankan dengan amanah. Ia mengatakan,

“...Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat tulus untuk kebaikan masyarakat adalah bagian dari pengabdian kepada Tuhan dan bentuk pelaksanaan amanah yang sejati...” (HAMKA, 2015, hal. 134).

Berdasarkan hal itu, individu yang memegang amanah kepada masyarakat harus menjalankan tugasnya dengan niat yang benar, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan memberikan manfaat

yang nyata. HAMKA menekankan bahwa,

“Kejujuran adalah syarat utama dalam menjaga amanah kepada masyarakat” (*Falsafah Hidup*, 2009, hal. 101).

Praktik audit *premature sign-off* menunjukkan kurangnya kejujuran dalam proses audit, karena auditor tidak menjalankan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini berpotensi mengaburkan informasi yang seharusnya diungkapkan dan mengkhianati kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor. Audit *premature sign-off* adalah pelanggaran terhadap amanah kepada masyarakat. Praktik ini dapat mengurangi keandalan laporan keuangan, yang pada akhirnya merugikan pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, dan masyarakat luas yang bergantung pada informasi tersebut untuk pengambilan keputusan.

Hasil analisis dari hasil wawancara para informan, keempat informan menjelaskan bahwa mereka melakukan audit *premature sign-off* namun pengabaian tersebut tidak mempengaruhi hasil dari pemberian opini, pemberian opini dilakukan secara benar dan dapat dipercaya untuk dipertanggungjawabkan ke publik/Masyarakat, maka tidak merugikan para pemangku kepentingan seperti investor, karyawan dan masyarakat luas.

Praktik audit *premature sign-off* dalam audit, yang terjadi ketika auditor menandatangani hasil audit tanpa melakukan prosedur yang cukup atau memadai, dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk kualitas audit yang tidak terjamin, ketidaksesuaian dengan standar profesional, risiko tanggung jawab hukum, dampak terhadap

kebijakan stakeholder, serta peluang untuk penyimpangan dan kecurangan. Ketika dilihat dalam konteks kritik HAMKA tentang amanah kepada lingkungan masyarakat, praktik ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan integritas profesional yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap individu, termasuk auditor.

Kualitas audit yang tidak terjamin

Praktik audit *Premature sign-off* berpotensi merusak kualitas audit karena auditor tidak melaksanakan prosedur yang lengkap dan menyeluruh. Hal ini menyebabkan informasi yang dihasilkan oleh audit tersebut tidak akurat atau bahkan menyesatkan, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak-pihak yang bergantung pada laporan audit.

HAMKA dalam banyak karyanya menekankan bahwa setiap individu, dalam melaksanakan amanah atau tugas, tidak hanya harus memperhatikan kepentingan pribadi atau keuntungan semata, tetapi juga harus berpikir tentang dampak terhadap masyarakat. Praktik audit *premature sign-off* yang mengabaikan kualitas audit bertentangan dengan prinsip ini. Jika auditor tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap ketelitian dan keakuratan, maka hal tersebut dapat merugikan banyak pihak, seperti pemangku kepentingan, karyawan, investor, dan masyarakat yang bergantung pada laporan tersebut.

Dalam konteks amanah kepada lingkungan masyarakat, HAMKA mengajarkan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan transparansi, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang kita buat berdampak positif bagi kesejahteraan

banyak orang. Oleh karena itu, praktik premature sign off yang mengarah pada kualitas audit yang tidak terjamin adalah pelanggaran terhadap amanah sosial ini.

Ketidaksesuaian dengan standar profesional

Audit dilakukan dengan merujuk pada standar profesional yang telah ditetapkan, seperti Standar Audit Internasional (ISA) dan standar pengendalian mutu yang mengharuskan auditor untuk melakukan prosedur audit secara menyeluruh dan teliti. Praktik audit *premature sign-off* terjadi ketika auditor tidak mematuhi standar ini, yang menyebabkan hasil audit yang kurang valid.

HAMKA dalam kritiknya mengingatkan bahwa amanah yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan tugas individu, tetapi juga dengan integritas profesi dan kepercayaan masyarakat. Standar profesional adalah landasan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil audit. Dengan mengabaikan standar profesional, auditor tidak hanya melanggar etika profesional, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi mereka. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, dan jika standar tersebut dilanggar, maka amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada auditor telah disia-siakan.

Risiko tanggung jawab hukum

Audit *premature sign-off* dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum jika ditemukan bahwa laporan audit yang dihasilkan tidak akurat atau tidak memadai, yang kemudian merugikan pihak-pihak tertentu. Auditor yang tergesa-gesa dalam menyelesaikan tugasnya bisa menghadapi gugatan hukum atau sanksi profesional karena

kelalaian dalam menjalankan tugas mereka.

HAMKA sering mengingatkan bahwa tanggung jawab dalam profesi atau kehidupan tidak bisa diabaikan, karena setiap tindakan akan membawa konsekuensi baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Praktik premature sign off menunjukkan pengabaian terhadap tanggung jawab hukum yang diemban oleh auditor. Tanggung jawab ini tidak hanya berdampak pada auditor secara pribadi, tetapi juga berisiko merugikan banyak orang, termasuk stakeholder, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konsep amanah, HAMKA mengajarkan bahwa setiap tindakan yang kita ambil harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat.

Dampak terhadap kebijakan stakeholder

Praktik audit *premature sign-off* dapat mengarah pada keputusan yang salah dari para stakeholder yang bergantung pada laporan audit untuk mengambil kebijakan. Keputusan yang diambil berdasarkan audit yang tidak menyeluruh dapat menyesatkan pihak-pihak yang memerlukan informasi akurat untuk pengambilan keputusan bisnis atau perencanaan keuangan.

Dalam pandangan HAMKA, keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat adalah hal yang sangat penting. Masyarakat atau pihak yang bergantung pada laporan audit berhak mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Jika audit tidak dilakukan dengan hati-hati dan tidak sesuai dengan standar yang ada, maka kebijakan yang diambil bisa menyebabkan kerugian atau keputusan yang keliru, yang pada gilirannya dapat merugikan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, amanah yang diberikan kepada auditor untuk memberikan informasi yang valid dan akurat telah dilanggar.

Peluang untuk penyimpangan dan kecurangan

Praktik audit *premature sign-off* meningkatkan peluang penyimpangan dan kecurangan dalam laporan keuangan yang diaudit. Jika auditor terburu-buru dan tidak melaksanakan prosedur yang tepat, mereka dapat melewatkan temuan penting atau bahkan membiarkan penyimpangan dan kecurangan tidak terdeteksi.

HAMKA mengingatkan bahwa penyimpangan dari norma dan etika adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip amanah dalam kehidupan sosial. Jika auditor tidak berhati-hati dalam melakukan audit, mereka membuka peluang bagi penyimpangan dan kecurangan yang dapat merugikan banyak pihak. Auditor yang tidak mematuhi prosedur audit yang benar dan tergesa-gesa untuk menyelesaikan tugasnya tidak hanya mengabaikan tanggung jawab moral mereka, tetapi juga berisiko membuat laporan yang dapat dimanipulasi. Dalam konteks amanah kepada masyarakat, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, yang dapat menimbulkan kerusakan sosial dan finansial yang luas.

Praktik audit *premature sign-off* dalam audit, jika ditinjau dari perspektif amanah kepada lingkungan masyarakat menurut HAMKA, menunjukkan pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial, kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Ketika auditor terburu-buru menandatangani laporan tanpa melakukan prosedur yang memadai, mereka tidak hanya merusak kualitas audit, tetapi juga mengabaikan standar profesional, yang dapat berisiko

mengarah pada tanggung jawab hukum, kerugian bagi stakeholder, dan membuka peluang bagi penyimpangan dan kecurangan. Dalam konteks amanah, HAMKA menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dan keadilan sosial, yang mengharuskan setiap individu, termasuk auditor, untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kehati-hatian demi kepentingan umum dan kesejahteraan bersama.

Amanah Kepada Diri Sendiri

Amanah menurut HAMKA juga harus kepada diri sendiri, yang dimana tanggung jawab individu untuk menjaga integritas, disiplin, dan moralitas dalam menjalani kehidupan. Amanah ini mencakup kesadaran untuk menjaga diri dari perilaku yang merugikan pribadi maupun orang lain, serta berusaha mencapai potensi terbaik yang telah diberikan Tuhan.

Amanah disini dijelaskan sebagai disiplin dan kejujuran kepada diri sendiri, HAMKA menjelaskan bahwa

“...seseorang yang beramanah kepada dirinya sendiri akan selalu jujur dalam ucapan dan perbuatannya, baik dalam keadaan terlihat maupun tidak terlihat oleh orang lain...” (HAMKA, 2009, hal. 65).

Kejujuran kepada diri sendiri adalah fondasi untuk membangun kepribadian yang kuat. Orang yang tidak jujur kepada dirinya sendiri akan mudah tergoda untuk mengabaikan prinsip dan norma.

HAMKA juga menjelaskan bahwa *“Setiap manusia diberi akal dan kemampuan oleh Tuhan, sehingga menjadi amanah bagi dirinya sendiri untuk mengembangkan potensi itu*

dengan cara yang bermanfaat” (HAMKA, 1983, hlm. 89).

Amanah kepada diri sendiri berarti tidak menyalahgunakan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki diri, baik secara spiritual maupun profesional dalam bekerja. Maka HAMKA mengajarkan bahwa amanah kepada diri sendiri adalah dasar untuk menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan profesional seperti audit. Amanah dengan memegang teguh prinsip ini, auditor dapat menghindari praktik-praktik yang tidak etis, seperti audit *premature sign-off*, dan menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab kepada dirinya sendiri, masyarakat, dan Tuhan.

Praktik audit *premature sign-off* dalam konteks audit, yang berarti menandatangani hasil audit sebelum melakukan prosedur yang memadai atau menyeluruh, dapat ditinjau dari berbagai dimensi yang menyentuh aspek kualitas audit, standar profesional, risiko hukum, dampak terhadap kebijakan stakeholder, serta peluang untuk penyimpangan dan kecurangan. Bila dikaitkan dengan kritik HAMKA mengenai amanah kepada diri sendiri, praktik ini menunjukkan ketidaktaatan pada prinsip integritas, tanggung jawab, dan komitmen pribadi terhadap kualitas dan ketelitian pekerjaan yang harus dilakukan oleh auditor.

Kualitas audit yang tidak terjamin

Praktik audit *premature sign-off* mengarah pada laporan audit yang tidak dapat dijamin kualitasnya, karena auditor mungkin melewatkan temuan atau prosedur penting yang diperlukan untuk memberikan penilaian yang akurat. Hal ini berarti informasi yang

diberikan dalam laporan audit tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Dalam konteks amanah kepada diri sendiri, HAMKA menekankan pentingnya integritas pribadi dan tanggung jawab moral dalam setiap tindakan. Jika seorang auditor tergesa-gesa menandatangani hasil audit tanpa menjalankan prosedur yang lengkap, mereka telah mengabaikan tanggung jawab pribadi mereka untuk memberikan hasil yang benar-benar berkualitas. Dalam pandangan HAMKA, amanah mengharuskan seseorang untuk melakukan tugas dengan sepenuh hati, menjaga kejujuran, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, terutama dalam pekerjaan yang memengaruhi banyak orang.

Ketidaksesuaian dengan standar profesional

Praktik audit *premature sign-off* mengabaikan standar audit yang berlaku, yang mewajibkan auditor untuk melakukan prosedur yang memadai dan teliti dalam mengevaluasi informasi keuangan perusahaan. Ketidakpatuhan terhadap standar ini menyebabkan hasil audit menjadi tidak sah dan merusak kredibilitas auditor.

HAMKA mengajarkan bahwa amanah kepada diri sendiri mengharuskan setiap individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan profesionalisme. Dengan mengabaikan standar yang ada, auditor tidak hanya mengabaikan kewajiban profesionalnya, tetapi juga melanggar nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Amanah dalam pekerjaan berarti bahwa kita harus bertindak sesuai dengan pedoman yang benar, menjaga profesionalisme, dan tidak merugikan

diri sendiri dengan melanggar standar yang telah ditetapkan.

Risiko tanggung jawab hukum

Praktik audit *premature sign-off* dapat membuka risiko hukum bagi auditor jika ditemukan bahwa laporan audit yang telah disahkan tidak akurat atau tidak memadai, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang bergantung pada laporan tersebut. Auditor bisa menghadapi gugatan hukum atau sanksi dari regulator.

HAMKA sering mengingatkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan hasil pekerjaan, tetapi juga dengan integritas pribadi dan pertanggungjawaban yang harus diemban oleh setiap individu. Praktik *premature sign off* menunjukkan ketidakpedulian terhadap risiko hukum yang mungkin timbul akibat kelalaian dalam pekerjaan. Dalam konteks amanah kepada diri sendiri, HAMKA mengajarkan bahwa kita harus bertindak dengan penuh kesadaran terhadap potensi konsekuensi negatif dari setiap tindakan. Mengabaikan risiko hukum berarti kita tidak menjalankan amanah dengan baik dan dengan hati-hati, yang akhirnya dapat merusak kredibilitas dan karier pribadi.

Dampak terhadap kebijakan stakeholder

Keputusan yang diambil berdasarkan hasil audit yang tidak memadai bisa berdampak buruk terhadap kebijakan bisnis, terutama bagi stakeholder yang bergantung pada informasi audit untuk pengambilan keputusan. Hal ini bisa merugikan investor, manajemen perusahaan, atau regulator yang mengandalkan informasi tersebut.

Amanah kepada diri sendiri, menurut HAMKA, adalah tentang mempertanggungjawabkan keputusan

kita, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain yang terpengaruh oleh keputusan tersebut. Ketika auditor tidak berhati-hati dalam menyelesaikan tugasnya, mereka mengabaikan tanggung jawab terhadap pihak lain yang mungkin terdampak oleh laporan audit yang tidak akurat. Ini berlawanan dengan prinsip amanah HAMKA, yang menekankan pentingnya pertimbangan matang dalam setiap tindakan yang kita ambil, terlebih yang melibatkan orang lain atau masyarakat luas.

Peluang untuk penyimpangan dan kecurangan

Praktik audit *premature sign-off* membuka peluang bagi penyimpangan dan kecurangan dalam laporan audit. Ketika auditor terburu-buru dan tidak melakukan pemeriksaan yang cukup, mereka berisiko melewatkan indikasi adanya kecurangan atau manipulasi dalam laporan keuangan yang mereka audit.

HAMKA dalam pandangannya tentang amanah menekankan bahwa kita harus selalu bertindak dengan hati-hati dan mempertimbangkan segala aspek sebelum mengambil keputusan. Audit *premature sign-off* menciptakan ruang bagi penyimpangan, dan jika seorang auditor memilih untuk mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan, itu berarti mereka mengabaikan tanggung jawab mereka untuk menghindari dan melawan penyimpangan. Menurut HAMKA, amanah berarti menjaga integritas dan memastikan bahwa kita tidak memberikan kesempatan bagi kecurangan atau kebohongan untuk berkembang, baik dalam pekerjaan kita maupun dalam kehidupan pribadi kita.

Praktik *premature sign-off* dalam audit sangat bertentangan dengan kritik HAMKA mengenai amanah kepada diri sendiri. Auditor yang terburu-buru menandatangani hasil audit tanpa

melakukan prosedur yang cukup telah melanggar prinsip integritas, tanggung jawab, dan komitmen pribadi terhadap kualitas pekerjaan. HAMKA mengajarkan bahwa kita harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, selalu menjaga kejujuran, dan memastikan bahwa setiap tindakan yang kita ambil tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Praktik *premature sign off*, yang mengabaikan standar profesional dan potensi risiko hukum, juga membuka peluang untuk penyimpangan dan kecurangan yang akhirnya bisa merusak reputasi auditor serta merugikan masyarakat luas. Sebagai auditor, menjaga amanah kepada diri sendiri berarti bertindak dengan penuh kesadaran, kehati-hatian, dan komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penugasan pelaksanaan prosedur audit di lapangan membutuhkan sikap auditor yang profesional. Namun, masih banyak auditor yang tidak bersikap profesional saat berada di lapangan. Audit *premature sign-off* merupakan salah satu sikap disfungsional auditor yang dimana auditor mengurangi bahkan mengabaikan proses prosedur audit.

Perilaku auditor tersebut terjadi atas suatu kondisi yang sangat dipengaruhi oleh tekanan waktu deadline, SDM auditor yang kurang, pekerjaan yang *over/berlebih*, akun yang bernilai rendah atau tidak material, pemahaman auditor minim dan tekanan klien yang memberikan data terlalu lama. Area yang paling sering terjadinya audit *premature sign-off* seperti mengabaikan tahap perencanaan audit, mengabaikan prosedur yang di bawah

nilai materialitas (*materiality*), mengurangi vouching dokumen, dan mengabaikan tahap prosedur alternatif pada saat melakukan konfirmasi.

Penelitian ini, menemukan aktor pemicu sikap *premature sign-off* oleh auditor yang dimulai dengan adanya aktor utama dari auditor level atas yaitu manager. Manager selaku jabatan atau posisi yang paling tinggi dibawah partner dalam struktur organisasi KAP, dengan mudah mengendalikan tim auditor untuk mengerjakan audit perusahaan agar mencapai tujuan yang lebih efektif dan tepat waktu.

Selain itu, motif yang lain berasal dari klien, dimana pihak klien lama memberikan dokumen – dokumen yang diperlukan auditor, contohnya seperti tidak memberikan data atau dokumen informasi secara lengkap dan mengulur – ulur waktu audit.

Kritik amanah HAMKA terhadap praktik audit *premature sign-off* memiliki implikasi teoritis yang luas. Secara etis, kasus ini mencerminkan pelanggaran tanggung jawab profesional dan moral yang mendasar. Secara sosial, praktik ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor. Secara individual, ia mencerminkan kegagalan auditor dalam menjaga kejujuran dan integritas pribadi. Mengintegrasikan nilai-nilai Amanah HAMKA ke dalam teori dan praktik audit dapat menjadi solusi untuk memperkuat etika profesional dan akuntabilitas auditor di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2014). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*.
- Agustini, T., & Siregar, D. L. (2020). Pengaruh fee audit, audit tenure dan rotasi audit terhadap kualitas audit di bursa efek indonesia. *Jurnal EMBA*. 8(1), 637-646

- Agung Muhammad dan Husni Desma. 2016. Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal psikologi*. Vol 43. No 3. 194-206
- Alase, A. (2017), "The interpretative phenomenological analysis (IPA): a guide to a good qualitative research approach", *International Journal of Education and Literacy Studies*, Vol. 5 No. 2, pp. 9-19, doi: 10.7575/aiac.ijels.v.5n.2p.9
- Amiruddin. (2021). Amanah Dalam Prespektif Al Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar). *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11(4).
- Amirin, T.M (2007). Kepemimpinan yang amanah. *Dinamika Pendidikan*, 1(14), 1- 11.
- Angkoso, C. D., Subroto, B., S. (2014). *The Role of Situational and Individual Factors on the Premature Sign-Offs of Audit Procedures*. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 5, 57–68.
- Arens, A. A. (2012). *Auditing dan Assurance* (14th edition.).
- Asmara, C. G. Kasus SNP Finance, Sri Mulyani Hukum Deloitte Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180830074647-17-30904/kasus-snp-finance-sri-mulyani-hukum-deloitte-indonesia>, diakses 2 oktober 2018.
- Asyini. (2009). Konteks Amanah dalam Psikologi. *Bintang Obor*.
- Baehaqi, A., Birton, M. N. A., & Hudaefi, F. A. (2020). Time value of money in Islamic accounting practice: a critical analysis from maqāsid al-Sharī'ah. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2035–2052. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2018-0155>
- Calista Ariella. (2022). Faktor Penentu Kualitas Audit. *Prosiding Working Papers Series in Management*. *Jurnal Atmajaya*.
- Charnes A., Cooper WW., dan R. E. (1978). *Measuring the efficiency of farms*. *European Journal of Operational Research*, 2, 429–444.
- Crawford, R. (2019), "Using interpretative phenomenological analysis in music education research: an authentic analysis system for investigating authentic learning and teaching practice", *International Journal of Music Education*, Vol. 37 No. 3, pp. 454-475, doi: 10.1177/0255761419830151.
- Daymon, Christine., dan I. H. (2008). *Metode-metode Riset Kualitatif: dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Penerbit Bentang.
- Denzin & Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Donnelly, d. P. (2003). *Auditor acceptance of dysfunctional audit behavior: An explanatory model using auditors' personal characteristics*. *Behavioral Research in Accounting*.
- Dopuch, N. & Raja, R. (1996). Pengaruh *lowballing* pada kualitas audit: Sebuah studi pasar eksperimental. *Jurnal Akuntansi, Audit & Keuangan*, 11, 45–68.
- Elder, Randal J, et al. 2011. *Jasa Audit dan Assurance*.
- Eriksson, P., & Kovalainen, A. (2008). *Qualitative Methods in Business Research*. London: SAGE. <https://doi.org/10.4135/9780857028044>
- Fikli Zhultuha. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik*. <http://www.bintang-s.web.id/2020/11/html>.

- Halik, A. (2018). Paradigma Kritik Penelitian Komunikasi (Pendekatan Kritis Emansipatoris dan Metode Etnografi Kritis). *Jurnal Tabligh*, Vol. 19 No. 2, Desember 2018, p.162 – 178.
- Hamka. 1939. *Tasawuf Modern*. Yayasan Nurul Islam.
- Hamka. 1961. *Ayahku*. Bintang Terbit
- Hamka. 1982. *Pendahuluan Tafsir Al Azhar*. Panji Mas.
- HAMKA. 1983. *Lembaga Budi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamka. 1994. *Falsafah Hidup*. Pustaka Panjimas
- HAMKA. 2009. *Falsafah Hidup*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Hamka. 2015. *Tafsir Al Azhar Jilid I*. Gema Insani.
- Hanurawan, F. (2010). *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya.
- Hartanto, O. (2017). Pengaruh *locus of control*, tekanan anggaran waktu, komitmen profesional, terhadap perilaku disfungsi auditor. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i4.1826>
- Hermawan, I, et al., (2020). Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Qalamuna*. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*. Vol 12. No. 2 141-152
- Hyatt, TA, & Taylor, M. (2013). Pengaruh tekanan anggaran waktu dan kesengajaan pada tanggapan pengawas audit terhadap tanda tangan palsu staf audit. *Jurnal Audit Internasional*, 17, 38--53.
- Ibnu Katsir. (2013). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafii
- Indarto, J. R. dan S. L. (2021). *Analysis of Factors Influencing Premature Sign Off: Locus of Control Moderating Variable*. *International Journal of Business and Economy (IJBEC)*, 3.
- Iskandar. 2008. *Metedologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press: Jakarta.
- Iskandar Azwar & Aqbar Khaerul. 2019. *Reposisi Praktik Ekonomi Islam: Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam di Indonesia*. Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam. Vol 5. No. 1. Hal 39 - 53.
- Istiqomah, S. F., & Hanny, R. Y. (2017). Studi Empiris Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Disfungsi Auditor. *Jurnal Akuntansi/Volume XXI*, No. 02, 184-207.
- Gibson Burrell dan Gareth Morgan. 2018. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*. (London : Heinemann Educational Book Ltd)
- Hayati, K., Pangaribuan, E. M., Munawarah, M., & Ginting, W. A. (2019). Pengaruh Pengalaman, Etika Profesi, Objektivitas dan Time Deadline Pressure terhadap Kualitas Audit Di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Medan. *Sentralisasi*, 8(2), 67– 76.
- Jais, KM, Nawawi, A., & Salin, A. (2016). Pengurangan kualitas audit oleh auditor perusahaan audit ukuran kecil dan menengah di Malaysia: Kasus penandatanganan dokumen audit secara prematur. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Manajemen*.
- Jolly (2019, Feb 1). Decline in quality: auditors face scrutiny over string of scandals. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/business/2019/feb/01/decline-in-quality-auditors-face-scrutiny-over-string-of-scandals>
- Jones, H. (2019, July 10). UK watchdog says all top accountants fail audit quality test. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us>

- britain-accounts-regulator-
idUSKCN1U42QR
- Kamayanti, A. (2016). Penelitian Kualitatif. In A. Kamayanti, Mengupas ke"aku"an Akuntansi Melalui Fenomenologi (p. 150). Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh.
- Kesuma, I. B. G. P. W., & Dwirandra A. A. N. B. (2019). *Professional Commitments and Pressure of Obedience in Mediating on The Effect of Time Budget Pressure in Quality Audits*. International Research Journal of Engineering, <https://doi.org/10.21744/irjeis.v5n1.587> IT & Scientific Research, 27-38.
- Kesuma, Ismail, Ristika, Raihanah, dan Ahnaf. 2021. Prosedur Audit Atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi, dan Sistem Informasi (Eksistensi). Vol 10. No. 2.
- KPMG. (2018). The Future of Audit. KPMG Board Leadership Center Global Boardroom Insights.
- Messier, William F., Steven M. Glover, D. F. P. (2014). *Auditing And Assurance Services*. (8th ed.).
- Moleong, L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Remaja Rosda Karya.
- Morgan, G. B. dan G. (2017). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*. Heinemann Educational Book Ltd.
- Mulawarman Aji Edi dan Unti Ludigdo. 2010. Metamorfosis Kesadaran Etis Holistik Mahasiswa Akuntansi Implementasi Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi berbasis Integrasi IESQ. SNA XIII. Purwokerto.
- Mulawarman. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta:Penerbit ABC.
- Mulyana, D. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muttaqin, M., Birton, M. (2024). *Intersubjectivity on organizational goal congruence and performance measurment process: evidence from and Indonesian firm*. Journal of Accounting in Emerging Economies.
- Neuman, W. Lawrence. (2003). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon.
- Nurfaidzah. (2020). *Dysfunctional Audit Behavior and Sign Off Premature Audit Procedures: Case Study of Jakarta Public Accounting Firm*. Research Journal of Finance and Accounting
- Obeid, M., Salleh, Z., Nor. M. N. M. (2017). *The Mediating Effect of Job Satisfaction on The Relationship Between Personality Traits and Premature Sign-Off*. Academy of Accounting and Finance Studies Journal. 21(2), 1-17.
- Otley, D. W., & Pierce, B. (1995). *The control problem in public accounting firms An empirical study of impact of leadership style*. Accounting, Organizations and Society, 20, 405–420.
- Putra, I. M. W., & Wicahyani, A. A. R. E. (2018). Pengaruh Time Pressure, Tindakan Supervisi, Audit Risk, Materialitas, Prosedur Review, dan Kesadaran Etis Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit di BPK-RI Perwakilan Bali. Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi, 9(2), 77–84.
- Rachmad Dwi Susilo. 2008. Tokoh Sosiologi Modern. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media

- Rahmadani, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Auditor Dalam Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Medan, Pekanbaru, dan Batam). 4, 1-13
- Rosowulan Titis. 2019. Konsep Manusia dan Alam Serta Relasi Keduanya dalam Perspektif Al- Qur'an. *Cakrawala Jurnal Islam*. Vol 14. No 1. PP 24-39.
- Sani. (2004). Hakikat dan Garis Besar Amanah. *Gema Insani*.
- Sugiarto, Eko. 2015. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka Media.
- Shapeero Mike., H. C. (2003). *Underreporting and Premature Sign-Off in public accounting*. *Management Auditing Journal*, 478–479.
- Svanberg. J., and Öhman. (2019). *Auditors' Issue Contingency of Reduced Audit Quality Act: Perceptions of Managers and Partners*. *International Journal Accounting, Auditing and Performance Evaluation*. 15(1), 57-87.
- Sweeney, B. and Pierce, B. (2004). *Management control in audit firms: A qualitative examination*. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 17, 779–812.
- Tamara, WA (2017). Pengaruh Komitmen Profesional Afektif, Komitmen Profesional Continuance, Komitmen Profesional Normatif, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor. *JOM Fekon*, Vol.4, 4839-4853.
- Triono Germawan. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasional, Locus of Control, dan Posisi Auditor terhadap Penerimaan Perilaku Diskungsional Audit. *Jurnal Ilmiah Aset*. Hal 117-130. Vol 22. No 2.
- Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). *Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study*. *Nursing and Health Sciences*, 15(3), 398–405. <https://doi.org/10.1111/nhs.12048>
- Vianto, J., & Suhartono, S. (2019). Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit. *Jurnal Akuntansi*, 8, 87-102.
- Wahyono, A. S. dan T. (2005). *Manajemen Kearsipan Modern*. Yogyakarta. Gava Media.
- Wardani, K. (2013). *Decision of Sign Off Premature Based On Audit Risk and Time Budget Pressure By The Public Accountant Firms In East Kalimantan*. *Journal of Economics, Business, and Accountancy*, 16.
- Weningtyas, Suryanita, Doddy Setiawan, dan H. T. (2006). Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit. Paper Dipresentasikan Di Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Yunus. (2009). *Paradigma Amanah*. Reaneka Pers.
- Yustina, AI, dan Gonadi, SA (2019). Pengaruh Negatif Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Independensi Auditor dan Skeptisisme Profesional. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 21(1), 38-48.